



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 104 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 104**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
PEUNDEUY TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Peundeuy sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan RKPD Tahun 2022 yaitu : **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta penguatan**

Pelayanan Publik untuk kesejahteraan Masyarakat “ serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Peundeuy telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan

masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Peundeuy tahun 2022 .

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1)
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
33. Keputusan Camat Peundeuy Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Peundeuy guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut

maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Peundeuy ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- 5.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Peundeuy sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Peundeuy berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Peundeuy tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Peundeuy berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Peundeuy ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Peundeuy , dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Peundeuy .

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEUNDEUY TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Peundeuy. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Peundeuy ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Peundeuy selama tahun 2019 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022 .

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 10) PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
 - 3) Penataan Halaman Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu :

- 1) Pelaporan Keuangan
 - 2) PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH UMUM TINGKAT KECAMATAN
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu
1. Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat
 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Desa
 3. Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan Pbb Tingkat Kecamatan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pkk Di Tingkat Kecamatan
 5. Monotoring Proyek Pembangunan
 6. Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (Bpnt)
 7. Penyusunan Rptk Kecamatan
 8. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kecamatan
 9. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara
 10. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
 11. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy 2022 masih berjalan. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dan masih berjalan dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

A. Capaian Program/Kegiatan Renja 2021

- 1) Capaian Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat beberapa Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target, antara lain :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
 1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 2.611.000,- terealisasi Rp. 2.611.000

2. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 1.915.200,0 terealisasi Rp. 1.915.200,0 3.
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH UMUM TINGKAT KECAMATAN
 1. PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 8.085.000,- terealisasi Rp. 8.085.000
 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYELENGGARAAN PKK DI TINGKAT KECAMATAN prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 7.270.000 terealisasi Rp. 7.270.000
 3. MONITORING BANTUAN PEMERINTAH NON TUNAI (BPNT) prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp 1.367.500,0,- terealisasi Rp 1.367.500
 6. PENYUSUNAN RPTK KECAMATAN prosentase realisasi keuangan 100 % dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp 10.185.000,00,- terealisasi Rp 10.185.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.750.000	8.750.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50.689.697	50.689.697	100
3	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel	45.334.000	45.334.000	100
4	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	345.609.800	345.609.800	100
5	Penyusunan RPTK Kecamatan	4.622.000	4.622.000	100
6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.259.000	76.259.000	

2.program/kegiatan yang masih berjalan yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy dalam pelaksanaan Renja pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Masih Berjalan pada target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.600.000	2.100.000,	58,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000	2.400.000,	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.242.000,	14.120.000,	77,40
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.798.000	3.798.000,	100
5	Penyediaan Makanan Dan Minuman	13.320.000,	13.320.000,	40
6	Rapat-Rapat Pembinaan Ke Dalam Daerah	59.720.000,	37.898.000,	63,46
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.750.000,	9.750.000	100
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	95.200.000	94.945.000	99,73
9	Belanja Modal Pagar	109.682.000,	109.388.000	99,73
10	Pelaporan Keuangan	6.843.800,0	0,	0
11	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,	3.500.000	58,33
12	Penyelenggaraan Pelayanan kepada masyarakat	10.372.000	0,	0

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
 - b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy adalah sebagai berikut :

4. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy tahun 2022

berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Peundeuy pada umumnya.

5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Peundeuy berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Peundeuy .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

B. Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2021

Renstra SKPD Kecamatan Peundeuy merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Peundeuy selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Peundeuy yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	H	I	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir	82.75	102.16		

						(F)				
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		BB	100.00	

> 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Peundeuy tahun 2021 , tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2018 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Peundeuy . Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2014-2019 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2014-2019.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Peundeuy selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Peundeuy

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022 (%)	Realisasi Renja SKPD tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7		Urusan Wajib												
7	01	Bidang Urusan Pemerintahan												
7	01	35	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
7	01	35	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	27,35	100 %	27,35	27,35	27,35		
7	01	35	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100 %	70,84	100 %	70,84	100 %	100 %	70,84	70,84
7	01	35	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kerja yang baik	100 %	51,27	100 %	51,27	51,27	100	51,27	51,27
7	01	35	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100 %	51,27	100 %	51,27	51,27	100	51,27	51,27
7	01	35	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	37,96	100	37,96	37,96	100	37,96	37,96
7	01	35	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan peralatan listrik lainnya	100 %	100	100	100	100	100	100	100
7	01	35	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	0	100 %	0	0	100 %	0	0
7	01	35	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	100 %	40,00	100	40,00	40,00	100	40,00	40,00

7	01	35	01	021	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	52,62	100 %	52,62	52,62	100 %	52,62	52,62
7	01	35	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	99,99	100 %	99,99	99,99	100 %	99,99	99,99
7	01	35	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memadai	100%	59,59	100 %	59,59	59,59	100 %	59,59	59,59
					REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR		100%	0	100%	0	0	100%	0	0
7	01	35	02	045	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor Yang Memadai	100 %	0	100 %	0	0	100 %	0	0
7	01	35	79		Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	Meningkatnya penunjang kegiatan kecamatan	100 %	100	100	100	100	100	100	100
7	01	35	79	001	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional Dan Upacara/Acara Lainnya	Lancarnya Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	100%	43,76	100 %	43,76	43,76	100 %	43,76	43,76
7	01	35	79	002	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan TP. PKK Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	23	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	100 %	51,60%	100 %	51,60	51,60	100 %	51,60	51,60
7	01	23	82	001	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Tercapainya Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan	100 %	51,60	100	51,60	51,60	100	51,60	51,60
7	01	23	82	003	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	100	100	100	100	100	100	100
7	01	23	82	004	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	100 %	0	100	0	0	100	0	0
7	01	23	82	015	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kesadaran Kolektor Dalam Pengelolaan PBB	100 %	0	100	0	0	100	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Peundeuy sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	823	83	82,75		82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Peundeuy bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Peundeuy serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari

pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Peundeuy .

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Peundeuy sebelum perubahan sebesar Rp. 2.391.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.2.311.616.571,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Peundeuy diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2021 Kecamatan Peundeuy mengusulkan 6 (enam) Program dengan 39 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Peundeuy mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :



Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Peundeuy

Lembar 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	247000000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	247000000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	6.930.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	6.930.000,00	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	- 1 Unit - 7 Unit	3977600	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	- 1 Unit - 7 Unit	3977600	
3	penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	- 2 orang -10 Jenis	8.990.080,00	penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	- 2 orang -10 Jenis	8.990.080,00	
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Peundeuy	Jumlah peralatan kerja yang memadai	- 3 Jenis	5.940.000,00,	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Peundeuy	Jumlah peralatan kerja yang memadai	- 3 Jenis	5.940.000,00,	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	- 40 Jenis	49.915.800,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Peundeuy	Jumlah peralatan kerja yang memadai	- 3 Jenis	5.940.000,00,	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	- 3006 lembar	12.375.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	- 3006 lembar	12.375.000,00	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	- 10 Jenis	8.372.100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	- 10 Jenis	8.372.100,00	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	- 4 Jenis	39.490.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	- 4 Jenis	39.490.000,00	

								memadai			
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	- 9 Jenis	5.887.420,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai	- 9 Jenis	5.887.420,00	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Peundeuy	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatanJumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	- 720 Org	39.600.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Peundeuy	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatanJumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	- 720 Org	39.600.000,00	
12	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	12 Bulan	60.792.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan	12 Bulan	60.792.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	2898163000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	2898163000	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	- 1 Unit - 7 Unit	11.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai	- 1 Unit - 7 Unit	11.500.000,00	
2	Penataan Halaman Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Halaman Gedung Kantor Yang Memadai	- 1 lokasi	150.000.000,00	Jumlah Halaman Gedung Kantor Yang Memadai	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Halaman Gedung Kantor Yang Memadai	- 1 lokasi	150.000.000,00	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	- 1 Gedung	100.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	- 1 Gedung	100.000.000,00	
	Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unut	2.000.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unut	2.000.000.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Peundeuy		2 Unit	60.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Peundeuy		2 Unit	60.000.000,00	
	Pengadaan Meubeulair	Kecamatan Peundeuy		7 Jenis	200.000.000,00	Pengadaan Meubeulair	Kecamatan Peundeuy		7 Jenis	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	61.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	61.500.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	50.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	11500000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	11500000	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	100000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	100000000	
	Penataan Halaman Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 lokasi	65.163.000,00	Penataan Halaman Gedung Kantor	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 lokasi	65.163.000,00	
	Penataan Gedung Kantor dan Perlengkapannya	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	65.163.000,00	Penataan Gedung Kantor dan Perlengkapannya	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Gedung Kantor Yang Memadai	1 unit	65.163.000,00	
IV	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100%	55000000	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100%	55000000	
1	Pelaporan Keuangan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Yang Tepat Waktu	12 Bulan	27.500.000,00	Pelaporan Keuangan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD	12 Bulan	27.500.000,00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Laporan	27.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Laporan	27.500.000,00	
V	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		Prosentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	475000000	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		Prosentase Kualitas Pelayanan Publik	100%	475000000	
1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Trantibum	9 desa	4.427.500,00	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Trantibum	9 desa	4.427.500,00	
2	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pembinaan desa di tingkat kecamatan	1 Desa	8.893.500,00	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pembinaan desa di tingkat kecamatan	1 Desa	8.893.500,00	
3	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	Kecamatan Peundeuy	Jumlah aparatur Kelurahan/Desa yang memiliki berkinerja baik	45 Org/9 Desa Kali	4.757.500,00	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kolektor yang mengikuti Pembinaan	27 Orang	4.587.000,00	
4	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kolektor yang mengikuti Pembinaan	27 Orang	4.587.000,00	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan					
5	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	75 Orang	11.016.500,00		Kecamatan Peundeuy	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	75 Orang	11.016.500,00	
6	Monitoring Proyek Pembangunan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Proyek Pemerintah di wilayah kecamatan	9 Desa	11.203.500,00						
7	Monitoring BPNT	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Monitoring Penyaluran BPNT	9 Desa	3.429.250,00	Monitoring Proyek Pembangunan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Proyek Pemerintah di wilayah kecamatan	9 Desa	11.203.500,00	

8	Penyusunan RPTK Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	- 1 Dok - 4 OK	11.203.500,00,	Monitoring BPNT	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Monitoring Penyaluran BPNT	9 Desa	3.429.250,00	
9	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	- 110 orang	55.000.000,00	Penyusunan RPTK Kecamatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	- 1 Dok		
10	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	- 5 Kali	22.748.000,00,	- 4 OK	11.203.500,00,				
	Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Kegiatan Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan	9 deesa	3.635.500,00	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	- 110 orang		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Pelaksanaan Razia tingat Kecamatan	9 desa	4.427.500,00		55.000.000,00				
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kecamatan Peundeuy	mlah Pelaksanaan kegiatan keagamaan	1 kegiatan	24.566.750,00						
	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pelaksanaan forum koordinasi kecamatan	1 tahun	300.000.000,00	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Kecamatan Peundeuy	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar Nasional dan Upacara/acara lainnya	- 5 Kali	22.748.000,00,	
VI	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	73540000	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan	100%	73540000	
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	-12 bulan	57.403.500,00	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Peundeuy	Jumlah Jenis Pelayanan Kecamatan	-12 bulan	57.403.500,00	
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Kecamatan Peundeuy	Jumlah aplikasi penyusunan sistem informasi layanan publik	1 jenis	16.136.500,00	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Kecamatan Peundeuy	Jumlah aplikasi penyusunan sistem informasi layanan publik	1 jenis	16.136.500,00	
JUMLAH					3.850.703.000,00					3.850.703.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Peundeuy melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Peundeuy mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Peundeuy
Kabupaten Garut

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Peundeuy guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Peundeuy di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy yang meliputi hampir semua

prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Peundeuy mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Peundeuy
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Guna Peningkatan Daya Saing Daerah”	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	90 %

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Peundeuy merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Peundeuy sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Peundeuy diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Peundeuy merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Peundeuy diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Peundeuy . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Peundeuy diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Peundeuy sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Peundeuy melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Peundeuy sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Peundeuy dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 1.066.133.000,-.

Adapun Program Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**
 2. **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.**
 3. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
 4. **Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**
-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Peundeuy pada Tahun 2022 adalah :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yaitu :

1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :



Tabel logis T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Peundeuy

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Urusan Wajib								
07:01	Bidang Urusan Pemerintahan								
07:01:35	Kecamatan Peundeuy				2.391.495.668				2.391.495.668
7.01.32.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.137.874.468			100%	2.137.874.468
7.01.32.01.001	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daeran				6.837.200				6.837.200
7.01.35.01.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan di kecamatan	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	6.837.200,	DAU		1 Dokumen	6.837.200,
7.01.35.01.002	Administrasi keuangan perangkat daerah				1.417.300.371				1.417.300.371
7.01.35.01.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	Kecamatan Peundeuy	1 tahun, 14kali	1.410.458.571	DAU		1 tahun, 14kali	1.410.458.571

7.01.35.01.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Peundeuy	1 laporan	6.843.800	DAU		1 laaporan	6.843.800
7.01.35.01.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				10.000.000				10.000.000
7.01.32.01.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang ikut diklat berdasarkan tusi	Kecamatan Peundeuy	2 orang	10.000.000	DAU		2 orang	10.000.000
7.01.32.01.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				112.388.097				112.388.097
7.01.32.01.01.06	Penyediaan Komponen intalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item penyedia komponen intalasi listrik/penerangan gedung kantor	Kecamatan Peundeuy	5 item	3.000.000	DAU		5 item	3.000.000
7.01.32.01.05.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Peundeuy	4 jenis	50.689.697	DAU		4 jenis	50.689.697
7.01.32.01.01.06.06	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Peundeuy	2 jenis	3.798.000			2 jenis	3.798.000
7.01.32.01.01.06.07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar perundang-undangan	Kecamatan Peundeuy	34 Exemplar	1.380.400			34 Exemplar	1.380.400
7.01.32.01.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah nasi bok dan senek yang tersedia	Kecamatan Peundeuy	12 bulan	13.320.000			12 bulan	13.320.000
7.01.35.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa (Bulan)	Kecamatan Peundeuy	84 kali	40.200.000	DAU		84 kali	40.200.000
7.01.32.01.01.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang umum pemerintahan daerah				467.202.000				467.202.000
7.01.32.01.01.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan yang memadai	Kecamatan Peundeuy	3 unit	76.259.000			3 unit	76.259.000
7.01.32.01.01.07.05	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang memadai	Kecamatan Peundeuy	4 jenis	45.334.000			4 jenis	45.334.000
7.01.32.01.01.07.10	Pengadan sarana dan prasarana Gedng kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung yang di bangun	Kecamatan Peundeuy	2 gedung	345.609.800			2 gedung	345.609.800
7.01.32.01.01.08	Penyediaan Jasa penunjsng urusan pemerintahan Daerah				14.005.800				14.005.800

7.01.32.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	Kecamatan Peundeuy	12 bulan	8.750.000			12 bulan	8.750.000
7.01.32.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Kecamatan Peundeuy	2 jenis	5,255.800				10.000.000.
7.01.32.01.01.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjsng urusan pemerintahan Daaerah				109.940.200				10.000.000
7.01.32.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	Kecamatan Peundeuy	5 unit	12.150.000				112.388.087
7.01.32.01.01.09.09	Pemelihaaraan/rehaabilitasi gedung kaantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan pra sarana yang memadai	Kecamatan Peundeuy	1 Gedung	97.790.200				3.000.000
7.01.32.01.02	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik				114.652.800				50.689.697
7.01.32.01.01.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Kecamatan Peundeuy	3 kegiatan	104.280.800				3.798.000
7.01.32.01.01.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan				10.372.000				1.380.400
7.01.32.01.01.02.03	Peningkatan evektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah jenis pelayanan masyarakat di lingkup kec.	Kecamatan Peundeuy	1 pelayanan (PATEN)	10.372.000				13.320.000
7.01.32.01.03	Program Pemberdaayaan masayrakat desa dan kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik (%)		100%	13.402.000			100%	40.200.000
7.01.32.01.03.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa				4.622.000				467.202.000
7.01.32.01.03.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam vorum musyawarah perencanaan pembaangunan di desa	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Peundeuy	1 Dokumen	4.622.000				76.259.000

7.01.32.01.03.02	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		Kecamatan Peundeuy	- 1 Unit	8.780.000	DAU		- 1 Unit	45.334.000
7.01.32.01.03.03	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan kader posyaandu	Kecamatan Peundeuy	25 kader	8.780.000	DAU		25 kader	8.780.000
7.01.32.01.04	Program koordinasi ketentraman dan keetertiban umum	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	Kecamatan Peundeuy	-	113.286.400	DAU		-	113.286.400
7.01.32.01.04.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan keetertiban umum				113.286.400	DAU			113.286.400
7.01.32.01.04.01.01	Sinergitas Dengan kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi pertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan	Kecamatan Peundeuy	1 tahun	63.232.000	DAU		1 tahun	63.232.000
7.01.32.01.04.01.02	Harmonisasi hubungan dengan TOGA dan TOMAS	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	Kecamatan Peundeuy	8 Cabang/golongan	50.054.400	DAU		8 Cabang/golongan	50.054.400
7.01.32.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kecamatan Peundeuy		12.480.000	DAU			12.480.000
7.01.32.01.06.01	Pasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Pelaporan Keuangan (Laporan)	Kecamatan Peundeuy	- 12 lapporan	12.480.000	DAU		- 12 lapporan	12.480.000
7.01.32.01.06.01.04	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumn perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Razia	Kecamatan Peundeuy	2 pelaksanaan	12.480.000	DAU		2 pelaksanaan	12.480.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Peundeuy Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 14 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sebesar Rp. 446.406.800, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	0
1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	11.837.200
Capaian Program	: Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 7.520.920,-	
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan	
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Peundeuy	
2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.417.303.371
Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100 %	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1.417.303.371	
Keluaran	: Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Peundeuy	

- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 20.000.000,
 Capaian Program : Persentase Pelayanan
 Administrasi Perkantoran dalam
 kondisi baik Dengan Target
 Kinerja 100 %
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 8990080,-
 Keluaran : Jumlah Pakaian Yang terseduia
 Hasil : Persentase ASN yang memiliki
 Prestasi kerja baik dengan target
 kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy
- 4). Administrasi umum Perangkat Daerah Rp. 75.807.697
 Capaian Program : Prosentase Pelayanan
 Administrasi perkantoran
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 75.807.697-
 Keluaran : Jumlah Item Penyediaan
 Komponen Instalasi Listrik/
 Penerangan Bangunan Kantor
 Hasil : Persentase ASN yang memiliki
 Prestasi kerja baik dengan target
 kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Rp. 422.000.000
 Pemerintah Daerah
 Capaian Program : Prosentase Pelayanan
 Administrasi perkantoran
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 422.000.000,-
 Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan
 Perorangan Dinas atau
 Kendaraan Dinas Jabatan.
 Hasil : Persentase ASN yang memiliki
 Prestasi kerja baik dengan target
 kinerja 100%
-

Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Peundeuy		
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	28.750.000
Capaian Program	: Prosentase Pelayanan Administrasi perkantoran		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 12375000,-		
Keluaran	: Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telepon		
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Peundeuy		
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp.	22.000.000
Capaian Program	: Prosentase Pelayanan Administrasi perkantoran		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 22.000.000		
Keluaran	: Jumlah Pembayaran STNK Servis Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai		
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Peundeuy		
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	0
1).	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	5.000.000
Capaian Program	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 5.000.000		

Keluaran : Prosentase Monitoring Program Bansos BPNT/PKH, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan Olah Raga dan Honor Covid

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

2). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 13.322.000.

Capaian Program : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.322.000

Keluaran : Prosentase Pengelolaan Sampah di Kecamatan (Kecamatan Yang Memiliki Dum Truck).

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Rp. 0

1). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 12.437.303

Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Monitoring Musrenbang Tingkat Desa

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.437.303

Keluaran	:	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Peundeuy		
2).	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Rp.	30.000.000
Capaian Program	:	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan PKK Kec, Karang Taruna Kec, Dharma Wanita dll		
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 30.000.000		
Keluaran	:	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan		
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Peundeuy		
4.	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Rp.	0
1).	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp.	101.150.000
Capaian Program	:	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 101.150.000		
Keluaran	:	Jumlah Pembayaran Honor dan Uang Makan Sat.Po.PP dan FORKOPIPCAM		
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Peundeuy		

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	0
1).	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	120.000.000
	Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 120.000.000		
	Keluaran : Jumlah Rapat Sosialisasi dan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
	Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy		
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	0
1).	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	32.000.000
	Capaian Program : Prosentase Desa berkinerja baik		
	Masukan : Jumlah Dana Rp. 32.000.000		
	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
	Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
	Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Peundeuy		

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Peundeuy . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang



diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Peundeuy dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Peundeuy

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Peundeuy . Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Peundeuy ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 , maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk
-

memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN
